

## ABSTRAK

Novita Fitriyani, 2022, *Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah Tentang Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Abdul Jalil, M.HI.

**Kata Kunci:** *Pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, Pendistribusian Zakat, Mustahik*

Kesepakatan ulama mengenai 8 golongan yang berhak menerima zakat sudah merupakan pendapat mayoritas ulama. Namun, yang menjadi persoalan bagaimana pendistribusian zakat kepada mustahik. Masing-masing ulama mazhab fiqh memiliki pendapat yang berbeda, akan tetapi, dalam penelitian ini hanya memberikan batas penjelasan kepada perspektif Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam pendistribusian zakat kepada para mustahik.

Ada tiga fokus penelitian yang menjadi kajian utama penelitian ini, yaitu: *Pertama*, bagaimana perspektif Imam Syafi'i dalam pendistribusian zakat kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. *Kedua*, bagaimana perspektif Imam Abu Hanifah dalam pendistribusian zakat kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. *Ketiga*, bagaimana Istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang pendistribusian zakat kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan komperatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dikarenakan jenis penelitian ini adalah kepustakaan sehingga data yang dikumpulkan sebatas buku-buku, artikel dan lain sebagainya. Analisis data dengan menggunakan menggunakan metode kompratif artinya peneliti membandingkan antara pemikiran dua Iman madzhab yaitu Imam Syafi'i dan Abu Hanifah.

Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa: *pertama*, pendistribusian zakat kepada mustahik menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat harus dibagikan kepada mustahik (orang-orang yang berhak) menerima yang ada pada saat pembagian dan harus dibagikan secara merata. Adapun mustahik yang dimaksud di antaranya ialah fakir, miskin, *amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil*. *Kedua*, pendistribusian zakat kepada mustahik menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat boleh diberikan kepada salah satu kelompok (*mustahik*), bahkan boleh diberikan kepada salah satu orang dari kelompok tersebut, meskipun kelompok yang lainnya ada. *Ketiga*, *istinbath* Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sama-sama menggunakan surat At-Taubat ayat 60 sebagai dalil Al-Qur'an dalam masalah penditribusian zakat kepada mustahik. Perbedaannya terletak pada penafsiran terhadap Al-Qur'an surat At-Taubat ayat 60, yang pada akhirnya menghasilkan produk hukum yang berbeda. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Allah Swt menyandarkan zakat dengan *lam (li)* yang menunjukan pada pemilikan (*lil fuqara wal masaakiin*) terhadap mustahik. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *lam (li)* pada ayat itu bukan *lam tamlik*, akan tetapi *lamul ajli* (*lam* menunjukan karena sesuatu).